



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai secara tertulis tertanggal 04 Januari 2018. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 04 Januari 2018. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2006, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 429/03/XII/2006, tanggal 25 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi selama 8 tahun sampai terjadi pisah;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

1) **NAMA ANAK** umur 9 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan 2014, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada tahun 2014, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan dengan *relas* panggilan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 18 Januari 2018 dan 05 Februari 2018. Majelis Hakim menyatakan Tergugat mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 429/03/XII/2006, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 25 Juli 2017. Bukti surat sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*. Kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



bersama dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka serta Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga tahun, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut (sah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan eksepsi perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) merupakan saudara kandung Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa para saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis akibat pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga tahun, Tergugat adalah pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi karena berdasarkan pengetahuannya langsung, dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi kehendak Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2006;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2014. Majelis Hakim menilai alasan yang dimaksud Penggugat adalah alasan yang tertuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya tentang adanya peristiwa pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan berlangsung secara terus menerus. Penggugat juga berhasil membuktikan penyebab pertengkaran adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan terungkap fakta baru bahwa pertengkaran disebabkan karena sifat Tergugat yang sering cemburu berlebihan kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai pertengkaran-pertengkaran tersebut merupakan faktor yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut diperkuat dengan terbuktinya peristiwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun. Peristiwa tersebut merupakan petunjuk kuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.. dengan demikian Majelis Hakim patut dan harus menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanah Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagaimana tertulis dalam *hadits* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيَوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.



اللَّهُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ) رواه ابوداود

Artinya : *Telah menceritakan kepada Kami [Muhammad bin Katsir], telah mengabarkan kepada kami [Sufyan], telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq] dari [Wahb bin Jabir Al Khaiwani] dari [Abdullah bin 'Amr], ia berkata; Rasulullah Shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakn orang yang ia tanggung."* (HR. Abu Daud Nomor 1442)

Dalam ikatan perkawinan, istri dan anak merupakan tanggungan suami, suami wajib memberi perlindungan dan memenuhi keperluan hidup istri dan anaknya. Pada perkara ini terbukti Tergugat sebagai pihak yang pergi dar rumah kediaman bersama sehingga mengakibatkan pisah rumah serta tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami. Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang kurang bertanggung jawab sebagaimana maksud hadits di atas. Dengan demikian, Tergugat patut dinyatakan telah lalai terhadap kewajibannya dan melanggar amanah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya damai yang telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk kuat bahwa rumah tangga Penggugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga, namun memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang seperti itu sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tindakan untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, dan tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Jalan tersebik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.



menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Apit Farid, S.H.I.

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	320.000,00
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	
-----			5.000,00
4.-----	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Total biaya Perkara	Rp	411.000,00
	(empat ratus sebelas ribu rupiah)		

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)